



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pahlawan Nomor 98 telepon. (0293) 491127 Faximili (0293) 493927 kode pos 56227

Surat elektronik : dukcapiitemanggung@gmail.com

Laman : www.dindukcanil.temanggung.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/058 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu memperjelas kemajuan pelaksanaan kegiatan dan program kebijakan;
- c. bahwa dalam pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 diperlukan pengukuran kinerja untuk peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2025- 2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, digunakan untuk:
- a. Perencanaan tahunan;
 - b. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - c. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - d. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 - e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2025.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 September 2025

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700719 199009 1 001

Tembusan:

1. Bupati Temanggung;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
3. Inspektur Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Temanggung.

Lampiran : Keputusan Bupati Temanggung
 Nomor : 050 /058 Tahun 2025
 Tanggal : 22 September 2022
 Tentang : Penetapan Indikator
 Kinerja Utama Sekretariat Daerah
 Kabupaten Temanggung Tahun
 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi(<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
A	Tujuan				
	meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	persentase peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan	$\left(\frac{(\text{Jumlah penduduk yang ber KTP} / \text{jumlah penduduk wajib KTP} \times 100\%) + (\text{jumlah Kepala keluarga yang memiliki KK} / \text{jumlah Kepala Keluarga} \times 100\%) + (\text{jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 tahun} / \text{jumlah penduduk usia 0-18 tahun} \times 100\%) + (\text{Jumlah Akta kematian yang diterbitkan} / \text{jumlah kematian di tahun } n \times 100\%) + (\text{Jumlah KIA yang diterbitkan} / \text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari} \times 100\%)}{5} \right)$	mengumpulkan data kepemilikan dokumen kependudukan yang harus ditingkatkan yaitu kepemilikan KTP-el, kepemilikan KK, Kepemilikan akta kelahiran 0-18 Tahun, kepemilikan akta kematian dan kepemilikan KIA	Aplikasi PDAK Dirjen Administrasi Kependudukan
B	Sasaran				

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi(<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
	Meningkatnya pelayanan adminduk	Ketepatan waktu dalam proses penerbitan dokumen kependudukan	Jumlah pemohon pelayanan selesai tepat waktu dibagi jumlah pemohon layanan dikali 100%	mengumpulkan data pemohon layanan pada aplikasi desa permata dan memilah data yang dapat terselesaikan permohonan layanannya	Aplikasi Desa Permata
	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	IKM Perangkat Daerah	<p>Nilai IKM dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dengan rumus $SKM = (\text{total nilai persepsi per unsur} / \text{total unsur yang terisi}) \times \text{nilai penimbang}$.</p> <p>Hasilnya dikonversi dengan rumus $SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$</p>	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang didalamnya mengatur unsur-unsur yang harus ada pada keusioner survei, kemudian data diolah sesuai ketentuan.	Dindukcapil
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh KemenpanRB atas 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%)	Menilai dan mengevaluasi dokumen perencanaan Kinerja, dokumen pengukuran Kinerja, dokumen Pelaporan kinerja, dan Evaluasi internal berdasarkan kriteria yang ada pada Permepan RB Nomor 88 Tahun 2021 dan Peraturan	Inspektorat

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi(<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
				Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung setiap setahun sekali	
C	Program				
		Cakupan kepemilikan KK, KTP el dan KIA	$((\text{Jumlah kepemilikan kartu keluarga/ jumlah kepala keluarga} \times 100\%) + (\text{Jumlah penduduk usia} > 17 \text{ tahun yang ber-KTP} / \text{Jumlah penduduk usia} > 17 \text{ tahun atau telah menikah} \times 100\%) + (\text{jumlah anak yang memiliki KIA} / \text{jumlah wajib KIA (anak usia} < 17 \text{ tahun)} \times 100\%)) / 3$	mengumpulkan data kepemilikan dokumen kependudukan yaitu kepemilikan KTP-el, kepemilikan KK, dan kepemilikan KIA	Aplikasi PDAK Dirjen Administrasi Kependudukan
		Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	$((\text{jumlah penduduk usia 0-18 th yang memiliki akta kelahiran} / \text{jumlah total penduduk 0-18 th} \times 100\%) + (\text{jumlah penerbitan akta kematian} / \text{jumlah pemohon akta kematian} \times 100\%) + (\text{jumlah akta perkawinan yang diterbitkan} /$	mengumpulkan data kepemilikan Akta Pencatatan Sipil yaitu, Kepemilikan akta kelahiran 0-18 Tahun, kepemilikan akta kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian	Aplikasi PDAK Dirjen Administrasi Kependudukan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi(<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
			jumlah permohonan pencatatan perkawinan non muslim x 100%)+(jumlah akta perceraian yang diterbitkan / jumlah permohonan pencatatan perceraian non muslim x100%))/4		
		Persentase terpeliharannya sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan	jumlah sarpras siak dalam kondisi baik yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan sarpras siak yang dibutuhkan untuk pelayanan di kali 100 %	mendata kebutuhan sarpras siak dan ketersediaan sarpras yang bisa dipergunakan untuk pelayanan administrasi kependudukan	Dindukcapil
		Persentase Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital	Jumlah Penduduk yang telah melakukan Aktivasi Identitas Kependudukan digital dibagi Jumlah Penduduk Wajib KTP el yang sudah melakukan perekaman dikali 100%	melihat data penduduk yang telah aktivasi IKD dan penduduk yang telah melakukan perekaman pada aplikasi SIAK	Aplikasi SIAK
		Persentase OPD yang melaksanakan kerja sama pemanfaatan data	opd yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data dibagi jumlah OPD di kali 100 %	menerima usulan perjanjian kerjasama dari OPD untuk diteruskan ke Dirjen Adminduk berkaitan dengan ijin pemberian hak akses	Dindukcapil

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi(<i>rumus/perhitungan</i>)	Metodologi	Sumber Data
		kependudukan		kemudian di tindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama dan pemanfaatan data	

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
SEKRETARIS DAERAH



N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos,MM
Pembina Utama Muda
18700719 199009 1 001